

BUPATI OGAN KOMERING ILIR

PERATURAN BUPATI OGAN KOMERING ILIR NOMOR 12 **TAHUN 2016**

TENTANG

PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI OGAN KOMERING ILIR,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir Nomor 1 Tahun 2015 tentang Desa, Pasal 53, maka perlu ditetapkan peraturan tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas, perlu diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Bupati Ogan Komering Ilir;
- Mengingat
- : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
 - 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
 - 3. Undang-Undang Nomor Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

- Nomor 23 Tahun 2014 tentang 4. Undang-Undang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas 2014 Undang-Undang Nomor 23 Tahun Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
- Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
- 7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);

8. Peraturan Pemerintah ...

- 8. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
- 10. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 159);
- 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 5);
- 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 6);
- 13. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir Nomor 5 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun 2008 Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir Nomor 3 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir Nomor 5 Tahun 2008 tentang Pembentukan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Organisasi dan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir (Lembaran Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun 2015 Nomor 3);

14.Peraturan Daerah ...

14. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir Nomor 1 Tahun 2015 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun 2015 Nomor 1);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

- 1. Daerah adalah Kabupaten Ogan Komering Ilir.
- Pemerintahan Daerah adalah Bupati beserta Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan daerah.
- 3. Bupati adalah Bupati Ogan Komering Ilir.
- Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Ogan 4. Komering Ilir yang selanjutnya disingkat Badan PMPD adalah lembaga teknis daerah yang mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan dan bersifat spesifik di bidang kebijakan daerah yang pelaksanaan pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa yang meliputi penguatan dan pengembangan partisipasi masyarakat, pemberdayaan adat dan pengembangan sosial budaya masyarakat, pemberdayaan usaha ekonomi masyarakat, pengelolaan sumber daya alam dan teknologi tepat pemerintahan desa serta melaksanakan ketatausahaan guna, fasilitasi Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa.
- Kecamatan adalah Kecamatan dalam Kabupaten Ogan Komering Ilir yang merupakan wilayah kerja Camat sebagai perangkat daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir.

- 6. Desa adalah desa dalam Kabupaten Ogan Komering Ilir yang merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- 7. Camat adalah Perangkat Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir yang memimpin Kecamatan;
- Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa;
- Kepala Desa adalah pimpinan penyelenggaraan kegiatan Pemerintahan Desa di Kabupaten Ogan Komering Ilir;
- 11. Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
- 12. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa selanjutnya disebut APBDesa adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah desa dan BPD, yang ditetapkan dengan peraturan desa;
- Peraturan Bupati adalah peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh Bupati Ogan Komering Ilir.

BAB II SUSUNAN DAN KEDUDUKAN

- (1) Pemerintah Desa terdiri dari:
 - a. Kepala Desa;
 - b. Perangkat Desa.
- (2) Perangkat Desa berkedudukan sebagai unsur pembantu kepala desa dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya.

- (3) Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
 - a. Sekretariat Desa;
 - b. Pelaksana kewilayahan; dan
 - c. Pelaksana teknis
- (4) Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, perangkat desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab kepada Kepala Desa.

- (1) Sekretariat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf a dipimpin oleh Sekretaris Desa dibantu oleh Unsur Sekretariat yang bertugas membantu kepala Desa dalam bidang administrasi pemerintahan.
- (2) Unsur Sekretariat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat terdiri dari:
 - a. Kepala Urusan Tata Usaha dan Umum; dan
 - b. Kepala Urusan Perencanaan dan Keuangan.

Pasal 4

- (1) Pelaksana kewilayahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf b, disebut Kepala Dusun merupakan unsur pembantu kepala Desa sebagai satuan tugas kewilayahan.
- (2) Jumlah pelaksana kewilayahan ditentukan secara proporsional berdasarkan luas wilayah dan tingkat kesulitan medan serta kemampuan keuangan Desa.

- (1) Pelaksana teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf c merupakan unsur pembantu kepala Desa sebagai pelaksana tugas operasional.
- (2) Pelaksana teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. Kepala Seksi Pemerintahan;
 - b. Kepala Seksi Kesejahteraan dan Pelayanan.

- (1) Desa Swasembada wajib memiliki 3 (tiga) urusan dan 3 (tiga) seksi yaitu:
 - a. Unsur Sekretariat Desa terdiri dari:
 - Kepala Urusan Tata Usaha dan Umum;
 - 2. Kepala Urusan Perencanaan; dan
 - 3. Kepala Urusan Keuangan.
 - Pelaksana teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - 1. Kepala Seksi Pemerintahan;
 - 2. Kepala Seksi Kesejahteraan; dan
 - Kepala Seksi Pelayanan.
- (2) Desa Swasembada ditetapkan oleh Bupati sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III

PENGANGKATAN PERANGKAT DESA

Bagian Kesatu

Persyaratan Perangkat Desa

Pasal 7

Perangkat Desa diangkat dari warga Desa yang memenuhi dan melengkapi persyaratan:

- bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa yang dibuat oleh yang bersangkutan bermaterai cukup dan diketahui oleh pejabat yang berwenang minimal dari Kepala Desa;
- b. setia dan taat kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Negara dan Pemerintah Republik Indonesia serta tidak terlibat dalam organisasi terlarang yang dibuat oleh yang bersangkutan bermaterai cukup dan diketahui oleh pejabat yang berwenang minimal dari Kepala Desa;
- c. berkelakuan baik, jujur, adil dan cerdas, mampu dan berwibawa yang dibuktikan dengan yang dibuat oleh yang bersangkutan bermaterai cukup dan diketahui atau dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang minimal dari Kepala Desa;
- d. tidak pernah terlibat langsung maupun tidak langsung melakukan perbuatan baik sengaja atau tidak sengaja yang dapat meresahkan masyarakat sesuai dengan adat istiadat masyarakat setempat yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang bermaterai cukup minimal dari Kepala Desa;

e.tidak dicabut ...

- e. tidak dicabut hak pilihnya dan tidak sedang menjalankan pidana penjara atau kurungan berdasarkan putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap yang dibuktikan dengan surat keterangan dari pejabat yang berwenang minimal dari Kepala Desa;
- f. tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun, kecuali 5 (lima) tahun setelah selesai menjalani pidana penjara dan mengumumkan secara jujur dan terbuka kepada publik bahwa yang bersangkutan pernah dipidana serta bukan sebagai pelaku kejahatan berulang-ulang yang dibuat oleh yang bersangkutan bermaterai cukup dan diketahui atau dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang minimal dari Kepala Desa;
- g. terdaftar sebagai penduduk dan bertempat tinggal di desa yang bersangkutan sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun terakhir dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang bersangkutan dilegalisir oleh pejabat yang berwenang minimal dari Kepala Desa;
- bersedia diangkat menjadi Perangkat Desa oleh yang bersangkutan bermaterai cukup dan diketahui pejabat berwenang minimal dari Kepala Desa;
- sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan surat keterangan sehat dari dokter pemerintah kabupaten atau pejabat berwenang minimal dari Dokter Puskesmas;
- j. berpendidikan paling rendah sekolah menengah umum atau yang sederajat yang dibuktikan dengan ijazah pendidikan dari tingkat dasar sampai dengan ijazah terakhir yang dilegalisir oleh pejabat berwenang atau surat pernyataan dari pejabat yang berwenang;
- k. berusia paling rendah 20 (dua puluh) tahun dan paling tinggi 42 (empat puluh dua) tahun pada saat pendaftaran yang dibuktikan dengan akte kelahiran atau surat kenal lahir dilegalisir pejabat yang berwenang minimal dari Kepala Desa;
- tidak merangkap jabatan sebagai Kepala Desa, BPD dan Kelembagaan Desa lainnya dibuat oleh yang bersangkutan bermaterai cukup dan diketahui atau dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang minimal dari Kepala Desa;
- m. memenuhi syarat-syarat lain sesuai dengan adat istiadat dan/atau ketentuan yang berlaku di desa setempat;
- n. surat permohonan menjadi perangkat desa yang dibuat oleh yang bersangkutan bermaterai cukup.

Dalam hal tidak terdapat calon perangkat desa yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf 1, dapat dikecualikan berumur paling rendah 20 (dua puluh) tahun dan paling tinggi 45 (empat puluh lima) tahun pada saat pendaftaran dengan syarat yang bersangkutan pernah menjabat sebagai perangkat desa dibuktikan dengan surat keterangan dari pejabat yang berwenenang dan melampirkan surat keputusan pengangkatan sebagai perangkat desa yang dilegalisir pejabat berwenang.

Bagian Kedua Mekanisme Pengangkatan

- (1) Pengangkatan perangkat desa merupakan kewenangan kepala desa.
- (2) Pengangkatan perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan mekanisme sebagai berikut :
 - a. Kepala Desa dapat membentuk Tim yang terdiri dari seorang Ketua, seorang Sekretaris dan minimal seorang anggota yang tugas pokoknya melakukan penjaringan dan penyaringan atau seleksi calon perangkat Desa dan bertanggung jawab kepada Kepala Desa;
 - b. pelaksanaan penjaringan dan penyaringan bakal calon Perangkat Desa dilaksanakan paling lama 2 (dua) bulan setelah jabatan perangkat desa kosong atau diberhentikan;
 - c. hasil penjaringan dan penyaringan bakal calon Perangkat Desa sekurang-kurangnya 2 (dua) orang calon dikonsultasikan oleh Kepala Desa kepada Camat;
 - d. Camat menyeleksi berkas persyaratan tersebut sesuai ketentuan dan mengajukan persetujuan pengangkatan perangkat desa berdasarkan hasil perengkingan yang dilakukan kepada Bupati melalui Badan PMPD Kabupaten paling lambat 3 (tiga) hari kerja;
 - e. Bupati melalui Badan PMPD Kabupaten sesuai prioritas perengkingan yang disampaikan oleh Camat, memberikan masukan untuk menyetujui atau menolak persetujuan tersebut kepada Camat;
 - f. berdasarkan pertimbangan persetujuan dari Bupati, Camat memberikan rekomendasi tertulis yang memuat mengenai calon perangkat Desa yang telah dikonsultasikan oleh kepala Desa;

- g. rekomendasi tertulis dari Camat dijadikan dasar oleh Kepala Desa dalam pengangkatan perangkat Desa dengan keputusan kepala Desa;
- h. Camat memberikan rekomendasi tertulis terhadap calon Perangkat Desa selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja dan/atau setelah persetujuan dari Bupati;
- rekomendasi yang diberikan Camat berupa persetujuan atau penolakan berdasarkan persyaratan yang ditentukan dan ditembuskan kepada Bupati melalui Badan PMPD Kabupaten;
- j. dalam hal Camat memberikan persetujuan, Kepala Desa menerbitkan Keputusan Kepala Desa tentang Pengangkatan Perangkat Desa;
- k. dalam hal rekomendasi Camat berisi penolakan, Kepala Desa melakukan penjaringan dan penyaringan kembali calon Perangkat Desa;
- keputusan pengangkatan Perangkat Desa ditembuskan oleh Kepala Desa kepada Bupati melalui Badan PMPD Kabupaten.
- (3) Pengaturan lebih lanjut mengenai tugas dan fungsi Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diatur dalam Peraturan Kepala Desa.

- Pegawai negeri sipil kabupaten yang akan diangkat menjadi perangkat Desa harus mendapatkan izin tertulis dari pejabat pembina kepegawaian.
- (2) Dalam hal pegawai negeri sipil kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terpilih dan diangkat menjadi perangkat Desa, yang bersangkutan dibebaskan sementara dari jabatannya selama menjadi perangkat Desa tanpa kehilangan hak sebagai pegawai negeri sipil.

BAB V

ALIH JABATAN PERANGKAT DESA

- (1) Kepala Desa dapat melakukan alih jabatan perangkat desa dalam rangka kelancaran operasional pemerintah desa.
- (2) Alih jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan antar unsur sekretariat, pelaksana kewilayahan dan pelaksana teknis.
- (3) Alih jabatan perangkat desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memperhatikan aspek domisili, keahlian dan pendidikan perangkat desa.

BAB VI PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA

Bagian Kesatu

Pemberhentian

- (1) Perangkat Desa berhenti karena:
 - a. meninggal dunia;
 - b. permintaan sendiri; atau
 - c. diberhentikan.
- (2) Perangkat Desa yang diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, karena :
 - a. usia telah genap 60 (enam puluh) tahun;
 - b. berhalangan tetap;
 - c. tidak lagi memenuhi syarat sebagai perangkat Desa; atau
 - d. melanggar larangan sebagai perangkat Desa.
- (3) Perangkat Desa yang diberhentikan karena melanggar larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d, yaitu karena :
 - a. merugikan kepentingan umum;
 - b. membuat keputusan yang menguntungkan diri sendiri, anggota keluarga, pihak lain, dan/atau golongan tertentu;
 - c. menyalahgunakan wewenang, tugas, hak, dan/atau kewajibannya;
 - d. melakukan tindakan diskriminatif terhadap warga dan/atau golongan masyarakat tertentu;
 - e. melakukan tindakan meresahkan sekelompok masyarakat Desa;
 - f. melakukan kolusi, korupsi, dan nepotisme, menerima uang, barang, dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat memengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya;
 - g. menjadi pengurus partai politik;
 - h. menjadi anggota dan/atau pengurus organisasi terlarang;
 - i. merangkap jabatan sebagai ketua dan/atau anggota Badan Permusyawaratan Desa, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, dan jabatan lain yang ditentukan dalam peraturan perundangan-undangan;

- j. ikut serta dan/atau terlibat dalam kampanye pemilihan umum dan/atau pemilihan kepala daerah;
- k. melanggar sumpah/janji jabatan; dan
- meninggalkan tugas selama 60 (enam puluh) hari kerja berturut-turut tanpa alasan yang jelas dan tidak dapat dipertanggungjawabkan.

Bagian Kedua

Mekanisme Pemberhentian

Pasal 13

- (1) Pemberhentian Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada pasal 12 ayat (1) huruf a, dan huruf b, ditetapkan dengan keputusan Kepala Desa dan disampaikan kepada Camat dan Bupati melalui Badan PMPD paling lambat 14 (empat belas) hari setelah ditetapkan;
- (2) Pemberhentian Perangkat Desa dapat didahului dengan pemberhentian sementara setelah konsultasikan oleh Kepala Desa dengan Camat, dikarenakan:
 - a) ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan;
 - b) ditetapkan sebagai terdakwa;
 - c) tertangkap tangan dan ditahan;
 - d) melanggar larangan sebagai perangkat desa yang diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Perangkat Desa yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, huruf b dan huruf c diputus bebas atau tidak terbukti bersalah oleh Pengadilan dan telah berkekuatan hukum tetap maka dikembalikan kepada jabatan semula.
- (4) Perangkat Desa yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d, didahului dengan pemberian sanksi administratif berupa teguran lisan dan/atau teguran tertulis dan dapat dilanjutkan dengan pemberhentian.
- (5) Mekanisme penerbitan rekomendasi Camat tentang pemberhentian perangkat desa, yaitu:
 - a. Kepala Desa melakukan konsultasi dengan Camat mengenai pemberhentian Perangkat Desa;
 - b. Camat memberikan rekomendasi tertulis yang memuat mengenai pemberhentian Perangkat Desa yang telah dikonsultasikan tersebut yang ditembuskan kepada Bupati Ogan Komering Ilir melalui Badan PMPD Kabupaten;

c.dalam hal ...

- c. dalam hal rekomendasi pemberhentian perangkat desa tidak sesuai dengan ketentuan, Bupati melalui Badan PMPD Kabupaten dapat memberikan masukan kepada Camat dalam hal penerbitan rekomendasi;
- d. rekomendasi tertulis dari Camat dijadikan dasar oleh Kepala Desa dalam pemberhentian perangkat Desa dengan Keputusan Kepala Desa dan Pembentukan Tim Seleksi Calon Perangkat Desa;
- e. surat keputusan Pemberhentian dan Pembentukan Tim Seleksi Calon Perangkat Desa disampaikan oleh Kepala Desa kepada Camat dan ditembuskan kepada Bupati melalui Badan PMPD Kabupaten.

Bagian Ketiga

Izin Perkawinan, Perceraian dan Penyidikan

Pasal 14

- (1) Kedudukan Perangkat Desa disamakan dengan Pegawai Negeri Sipil dalam hal izin perkawinan dan perceraian yang diatur dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Penyidikan terhadap perangkat Desa dilaksanakan setelah adanya persetujuan tertulis dari Kepala Desa.
- (3) Hal-hal yang dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah:
 - a. tertangkap tangan melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih; dan
 - b. diduga telah melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan hukuman mati.
- (4) Setelah tindakan penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan, hasil penyidikan itu harus diberitahukan secara tertulis kepada Kepala Desa paling lama 2 x 24 jam.

BAB VII

KEKOSONGAN JABATAN PERANGKAT DESA

Pasal 15

(1) Dalam hal terjadi kekosongan jabatan Perangkat Desa maka tugas Perangkat Desa yang kosong dilaksanakan oleh Pelaksana Tugas yang memiliki posisi jabatan dari unsur yang sama.

- (2) Pelaksana Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Kepala Desa dengan Surat Perintah Tugas yang tembusannya disampaikan kepada Bupati melalui Camat paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal surat penugasan.
- (3) Masa jabatan Pelaksana Tugas Perangkat Desa paling lama 3 (tiga) bulan dan/atau sampai dengan ditetapkan Perangkat Desa sesuai ketentuan.
- (4) Pengisian jabatan Perangkat Desa yang kosong selambat-lambatnya 2 (dua) bulan sejak Perangkat Desa yang bersangkutan berhenti.

BAB VIII

UNSUR STAF PERANGKAT DESA

Pasal 16

- (1) Kepala Desa dapat mengangkat unsur staf Perangkat Desa.
- (2) Unsur staf sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah untuk membantu Kepala Urusan, Kepala Seksi, dan Kepala Kewilayahan sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan keuangan desa.

BAB IX

PAKAIAN DINAS DAN ATRIBUT PERANGKAT DESA

Pasal 17

Pakaian dinas dan atribut perangkat desa ditetapkan dengan oleh Bupati yang berpedoman dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X

KESEJAHTERAAN PERANGKAT DESA

- (1) Penghasilan tetap Perangkat Desa dianggarkan dalam APB Desa yang bersumber dari ADD.
- (2) Selain penghasilan tetap perangkat Desa dapat menerima jaminan kesehatan dan dapat menerima tunjangan tambahan penghasilan dan penerimaan lainnya yang sah dengan memperhatikan masa kerja dan jabatan perangkat desa.
- (3) Jaminan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bersumber dari APBDes dan sumber lain yang sah.
- (4) Tunjangan Penghasilan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dianggarkan melalui APBD Kabupaten sesuai dengan kemampuan keuangan daerah dan dapat bersumber dari Pendapatan Desa lainnya yang sah.

BAB XI

PENINGKATAN KAPASITAS APARATUR DESA

Pasal 19

- (1) Perangkat Desa dan staf Perangkat Desa yang telah diangkat dengan Keputusan Kepala Desa wajib mengikuti pelatihan awal masa tugas dan program-program pelatihan yang dilaksanakan oleh Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten, dan Pemerintah Desa.
- (2) Biaya pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten, dan APBDesa, dan sumber lain yang sah.

BAB XII

EVALUASI PERANGKAT DESA

Pasal 20

- (1) Badan PMPD Kabupaten, Camat dan Kepala Desa dapat mengevaluasi kinerja perangkat desa dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya.
- (2) Evaluasi terhadap kinerja perangkat desa dilakukan minimal 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun oleh Kepala Desa dan dilaporkan kepada Bupati melalui Camat dan Badan PMPD Kabupaten.
- (3) Hasil Evaluasi tersebut dapat dijadikan dasar pengambilan kebijakan terhadap masa jabatan dan pemberian tunjangan kesejahteraan perangkat desa selanjutnya.

BAB XIII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 21

- (1) Perangkat Desa yang diangkat sebelum ditetapkan Peraturan Bupati ini dialihkan jabatannya sesuai dengan Peraturan Bupati Ogan Komering Ilir tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa.
- (2) Perangkat Desa yang dialihkan jabatan melaksanakan tugas sampai habis masa jabatannya berdasarkan surat keputusan pengangkatannya terdahulu.
- (3) Peralihan jabatan perangkat desa kestruktur yang sesuai dengan Peraturan Bupati ini dilakukan oleh Kepala Desa mulai musyawarah dengan Tim seleksi calon perangkat Desa yang dibentuk oleh Kepala Desa.
- (4) Peralihan jabatan ini dilakukan dengan memprioritaskan perangkat desa yang ada dengan mempertimbangkan aspek domisili, keahlian, pendidikan dan persyaratan perangkat desa.

(5) Perangkat Desa ...

(5) Perangkat Desa yang berstatus sebagai pegawai negeri sipil melaksanakan tugasnya sampai ditetapkan penempatannya sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku atau ketentuan lainnya yang ditetapkan.

BAB XIV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 22

Penyusunan Struktur Perangkat Desa sesuai Peraturan Bupati ini, dilaksanakan didesa selambat-lambatnya 1 (satu) tahun setelah peraturan ini ditetapkan.

Pasal 23

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya lebih lanjut diatur dan ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 24

Peraturan Bupati tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan dan apabila ada kekeliruan dikemudian hari akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir.

Ditetapkan di Kayuagung
pada tanggal 10 Maret 2016
BUPATI OGAN KOMERING ILIR,

d.t.o

ISKANDAR

Diundangkan di Kayuagung
pada tanggal 10 Maret 2016
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR.

d.t.o

HUSIN

BERITA DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR TAHUN 2016 NOMOR